

Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta Terhadap Bahaya Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyuluhan Hukum

Murti Ayu Hapsari¹

Abstrak:

Perkawinan di bawah umur merupakan hal yang masih banyak terjadi di masyarakat, banyak dampak negatif muncul akibat perkawinan di bawah umur mulai dari potensi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga sampai dengan potensi kematian ibu dan anak yang diakibatkan kehamilan yang terlalu dini. Perkawinan idealnya dilakukan oleh pasangan yang secara fisik dan emosional sudah bisa dikatakan dewasa, dengan demikian bisa diasumsikan pasangan tersebut dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi namun tertutup aksesnya karena dianggap sudah dewasa dan harus mengurus rumah tangganya sendiri. Terhadap permasalahan ini pemerintah akhirnya mengeluarkan revisi UU No.1 Tahun 1974 terkait dengan batas minimum usia perkawinan bagi perempuan, yang semula adalah 16 tahun menjadi 19 tahun sebagai bentuk tanggungjawab negara untuk melindungi warga negaranya.. Berdasarkan hasil survey dari Tim KKN Universitas Janabadra, perangkat desa setempat memandang isu ini sebagai salah satu isu penting yang harus disampaikan kepada masyarakat, permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya penyuluhan hukum terkait UU No. 16 Tahun 2019 jo UU No.1 Tahun 1974. Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan sosialisasi terkait perubahan usia minimum perkawinan untuk masyarakat di Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo Yogyakarta. Metode pelaksanaan penyuluhan ini dimulai dari tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan Tim KKN Universitas Janabadra untuk menentukan waktu dan tempat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan persiapan untuk mencari bahan dan materi yang akan disampaikan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta penyuluhan. Output dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah adanya pemahaman masyarakat atas perubahan ketentuan usia minimal dalam perkawinan serta pemahaman hukum atau konsekuensi hukum akibat menikahkan anak di bawah umur.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum; Perkawinan Remaja; UU Perkawinan.

Abstract:

Underage marriage is something that still happens a lot in society, there are many negative impacts that arise due to underage marriage, ranging from the possibility of violence in the household to the potential for maternal and child deaths that occur too early. Marriage is ideally carried out by a partner who is physical and can be said to be an adult, thus being able to be responsible for himself and for others. Prevention of underage marriages is also closely related to the fulfillment of children's rights which should be fulfilled but their access is closed because they are considered adults and have to take care of their own household. To this problem finally issued a revision of Law No. 1 of 1974 related to the minimum marriage limit for children especially women, who were originally 16 years old to 19 years old as a form of responsibility to protect their citizens. Based on the survey results from the Janabadra University Community

¹ Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: murtiayu@janabadra.ac.id

Service Team, village officials view this issue as one of the important issues that must be submitted by the community, the request was followed up with legal counseling related to Law no. 16 of 2019 in conjunction with Law No. 1 of 1974. The preparation stage was coordinated with the Janabadra University Community Service Team to determine the time and place, then continued with preparations to look for materials and materials to be delivered to the fish. The implementation of the activities carried out with the presentation of the material followed by a question and answer session with the counseling participants.

Keywords: Legal Counseling; Child Marriage; Marital law.

How to cite (Chicago Style):

Hapsari, Murti Ayu. 2021. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta Terhadap Bahaya Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyuluhan Hukum". Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 2 (1): 68 – 78

© 2021 – Hapsari, M. A.

Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Regulasi tentang perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di usia anak akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembangnya. Dampak negative ini juga terkait erat dengan potensi tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak sosial anak. Konvensi Hak Anak (KHA) yang berlaku sebagai instrumen internasional tentang hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan dituangkan dalam UU No.23 Tahun 2002. Dikeluarkannya dua instrument tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan mengadopsi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (Fadlyana and Larasaty 2016) Perkawinan idealnya dilakukan pada usia yang menurut standar masyarakat, yang notabene selalu berkembang seiring perkembangan jaman, agar tujuan utama dari perkawinan terwujud yaitu dapat membina keturunan yang berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Idealnya seseorang dengan berlangsungnya sebuah pernikahan dianggap dapat memenuhi kebutuhannya dengan pasangan. Sementara ini kondisi rohani serta mental memainkan peran bagi individu karena secara emosional telah dapat mengendalikan nafsunya. Dengan kata lain, kematangan emosional menjadi aspek penting untuk menjaga kerukunan dalam sebuah perkawinan. Pasangan yang telah matang secara emosional dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga dengan cara yang rasional (Fahrezi and Nurwati 2020). Salah satu indikator untuk mengukur kedewasaan seseorang adalah melalui usia seseorang, di mana menjadi

dewasa memiliki arti bahwa seseorang tersebut telah dapat bertanggungjawab atas tindakan dan pikirannya. Dalam konteks ini pilihan seseorang untuk menikah membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab tidak hanya pada dirinya sendiri namun juga pada pasangannya, dan pula pada anaknya di masa depan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dipersyaratkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan literasi serta gigitnya kampanye melawan perkawinan remaja atau perkawinan di bawah umur, UU No.1 Tahun 1974 diubah setelah hampir 3 dekade diberlakukan dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan Undang-undang *a quo* ketentuan batas umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu 19 tahun. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa:

“Namun tatkala pembedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi”

Penjelasan umum UU No. 16 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun atau pernikahan di usia remaja, dan hal ini bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, serta kebebasan berekspresi. (Rustiana, Hermawan, and Triana 2020)

Argumen hukum ini diperkuat dengan adanya dimensi psikologis, dikutip dari Jefri Setyawan dkk dalam penelitiannya dinyatakan bahwa perkawinan yang

dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia berpotensi besar menjadi sebuah trauma. Trauma disebabkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas perkembangan yang muncul setelah perkawinan yang tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki. Ketidaksiapan juga dilatarbelakangi oleh proses identifikasi diri remaja yang sulit dicapai karena setelah perkawinan berlangsung, remaja tersebut akan dipandang sebagai orang dewasa bahkan calon orang tua. Perkawinan di usia remaja juga rentan akan kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis, yang terkait erat dengan kematangan emosional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Setyawan et al. 2016). Permasalahan akan semakin kompleks apabila pasangan remaja tidak memiliki kapasitas kemampuan secara ekonomi untuk menyokong kebutuhan dasar untuk hidup. Persoalan kedewasaan seorang individu kadang tidak tergantung pada usia, namun usia remaja merupakan masa krusial peralihan dari anak-anak ke dewasa. Di masa ini umumnya remaja belum terbangun kepribadian yang matang dan kematangan dalam berpikir dan menentukan pilihannya sendiri (Syalis and Nurwati 2020). Berdasarkan hal tersebut salah satu cara menggunakan instrument hukum untuk merumuskan kebijakan berkaitan dengan batas minimum pernikahan dan dengan konsisten mengeksekusinya dengan segala sumber daya yang ada. (Berliana et al. 2021)

Latar belakang inilah yang membuat DPR menyepakati untuk meningkatkan usia legal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara dengan usia legal pernikahan bagi laki-laki. Pencegahan Perkawinana Anak juga menjadi salah satu sasaran RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional 2020-2024 serta disusunnya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. (Lisa and Diana, Contreras Suarez Susan 2019). Lebih lanjut berdasarkan Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, disebutkan prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa adalah termasuk pencegahan perkawinan anak. Disamping itu, adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang wewenang penuh bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga bisa bertanggung jawab atas tata kelola pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak (DIY 2021). Salah satu point penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumberdaya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengeloannya secara mandiri kepada pemerintah desa (Igirisa et al. 2020).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat berkembangnya kebudayaan Jawa, yang notabene memandang masalah seksualitas sebagai hal yang tabu. Namun realitas berkata lain ketika data yang digali mengatakan bahwa di Kabupaten Sleman angka pernikahan dini atau pernikahan remaja mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dari 135 perkara menjadi 150 perkara (Husna, Demartoto, and Respati S 2016). Berdasarkan Fungsional Penggeran Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, angka perkawinan anak di DIY mengalami peningkatan di tahun 2018. Indonesia sendiri berada di peringkat 7 di dunia untuk kategori angka absolut perkawinan usia anak tertinggi. Sedangkan di ASEAN, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Kamboja (Suparjo 2019).

Kekhawatiran akan dampak negatif perkawinan remaja dirasakan oleh perangkat desa Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta dan menyampaikan permohonan untuk diadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum dengan tema terkait melalui Tim KKN Universitas Janabadra. Menindaklanjuti permohonan tersebut Fakultas Hukum Universitas Janabadra melakukan penyuluhan dengan menekankan pada konsekuensi hukum serta sosial dari pernikahan remaja. Sebagai gambaran umum, Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo merupakan kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang padat penduduk, dengan mata pencaharian yang beragam dan merupakan daerah yang padat dengan pendatang dari luar kota.

Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian ini antara lain adalah:

- a. Luaran dalam bentuk laporan akhir KKN mahasiswa
- b. Luaran dalam bentuk laporan akhir penyuluhan hukum di Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo Yogyakarta
- c. Artikel Jurnal yang dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Permulaan pelaksanaan dilaksanakan dengan LP3M Universitas Janabadra sebagai penyelenggara KKN berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang telah bermitra, salah satunya adalah dengan Kemantren Tegalrejo. Sebelum keberangkatan ke lokasi, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok KKN diberikan pembekalan terlebih dahulu oleh penyelenggara. Pembekalan KKN mencakup bagaimana cara melakukan

survey di lokasi KKN termasuk dengan bagaimana menyusun rumusan identifikasi permasalahan untuk kemudian dituangkan dalam program-program kerja selama pelaksanaan KKN.

Proses identifikasi masalah oleh Tim KKN dilakukan dengan dua metode, pertama dengan metode observasi yaitu mengamati langsung lokasi KKN untuk menemukan permasalahan apa yang ada dan bisa dicarikan solusinya. Kedua adalah dengan melakukan pertemuan langsung dengan perangkat desa untuk melakukan *hearing* terkait permasalahan yang ada di lokasi. Program penyuluhan hukum terkait UU Perkawinan merupakan salah satu inisiasi dari perangkat desa, yaitu Ketua RW yang memandang perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat setempat berhubungan dengan isu terkait. Inisiasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim KKN dengan menyusun proposal program kerja dan laporan observasi dan survey di lapangan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menambah wawasan mengenai suatu peraturan hukum dari masyarakat (Ernis 2018). Penyuluhan hukum merupakan salah satu sarana untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah dan juga sebaliknya.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Tim KKN sebagai persiapan awal termasuk untuk dapat mendapat gambaran tentang bahan dan materi apa yang perlu dipersiapkan untuk penyuluhan hukum.
- 2) Persiapan materi sesuai dengan kesepakatan dengan Tim KKN yang telah berkoodinasi dengan perangkat desa setempat. Dalam hal ini materi difokuskan lebih pada edukasi pada masyarakat untuk lebih memahami lebih dalam terkait UU Perkawinan beserta perubahannya.
- 3) Penentuan lokasi yang dibantu oleh perangkat desa setempat, sesuai dengan komunikasi dan bantuan kerjasama partisipatif dari masyarakat ditentukan bahwa lokasi yang dipilih adalah balai desa setempat.
- 4) Tahap pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan hukum melibatkan mahasiswa dari Tim KKN selaku sebagai panitia kegiatan dan juga membantu dalam kelangsungan proses sebagai moderator dan/atau MC kegiatan.

- 5) Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode diskusi partisipatif yang dibuka dengan pemberian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh partisipan warga.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan atau Perkawinan, sesuai dengan nomenklatur yang digunakan dalam undang-undang merupakan suatu ikatan antar laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa dalam ikatan yang sakral. Sakral dalam hal ini berkaitan dengan hubungan keduanya yang menjadi sah secara agama, dan juga secara hukum negara apabila kemudian dicatatkan. Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga yang baru dan pernikahan yang harmonis merupakan dambaan dan tujuan utama dari setiap pasangan—di mana merupakan gerbang awal bagi pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami.

UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa pembangunan keluarga dan perkembangan kependudukan merupakan upaya terencana untuk mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk di seluruh dimensi. Ketentuan ini mencita-citakan bahwa pembangunan keluarga dan melanjutkan keturunan hendaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas individu tersebut dalam masyarakat. Artinya keturunan yang nantinya dilahirkan juga dapat menjadi seorang individu yang berkualitas serta dapat mendatangkan kontribusi positif bagi keluarga serta bagi masyarakat sekitarnya. Pernikahan hendaknya dipandang sebagai suatu proses yang tidak hanya dilangsungkan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis saja, namun juga membuat pasangan individu-individu ini mencapai kapasitasnya yang maksimal dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kematangan secara emosional dan kemampuan untuk dapat menggunakan rasio dengan baik ketika menghadapi pasangan dalam keluarga sangatlah penting. Masuknya negara dalam mengatur persoalan perkawinan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab negara untuk menjamin generasi-generasi mendatang mendapatkan perlindungan dan jaminan dari orang tua masing-masing untuk kemudian dipenuhi hak-hak dasarnya sebagai individu sehingga nantinya dapat tumbuh berkembang menjadi sosok individu yang berguna bagi diri sendiri dan negaranya.

Menindaklanjuti tanggung jawab tersebut, UU No.1 Tahun 1974 menetapkan asas-asas dan prinsip perkawinan yang di dalamnya mencakup tujuan perkawinan, yaitu “untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”. Berdasarkan beberapa syarat sah perkawinan, diantaranya terdapat syarat bahwa calon pasangan suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, serta memastikan bahwa hak serta kedudukan keduanya seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum diawali dengan pembukaan oleh MC yang berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam Tim KKN Universitas Janabadra dan kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua RW setempat yang menyambut baik maksud dan kedatangan pemateri dan adanya kegiatan penyuluhan hukum. Dalam sambutannya Ketua RW menyatakan maksud bahwa inisiasi yang disampaikan oleh Tim KKN untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum adalah berangkat dari kekhawatirannya terhadap generasi muda yang memutuskan untuk menikah di usia remaja. Atas kerjasama dan koordinasi yang baik antara Tim KKN Universitas Janabadra dengan perangkat desa acara ini tersampaikan dengan baik kepada warga dan dihadiri oleh 28 orang warga.

Kegiatan penyuluhan hukum ini selain untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang adanya perubahan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya terkait dengan batas usia minimal untuk menikah. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 menentukan bahwa batas usia minimal untuk kedua calon mempelai adalah 19 tahun, mengganti ketentuan di undang-undang sebelumnya, UU No. 1 tahun 1974 yang menentukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki (batas usia untuk mempelai laki-laki adalah 19 tahun, dan 16 tahun untuk calon mempelai perempuan).

Dalam penyuluhan hukum ini masyarakat juga diberikan gambaran terkait latar belakang serta tujuan diubahnya ketentuan usia minimal dalam UU Perkawinan. Diantaranya adalah untuk melindungi remaja dari pernikahan di bawah umur dan sebagai bentuk perwujudan kewajiban negara untuk melindungi anak. Selain itu juga untuk menghindari adanya diskriminasi berbasis gender. Dipaparkan juga latar belakang secara sosiologis dan dari dimensi kesehatan bahwa perkawinan remaja atau anak di bawah umur akan meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan anak. Di samping itu juga akan menutup akses bagi remaja untuk mendapat pendidikan yang layak.

Pemateri juga memberikan beberapa contoh data dari lapangan, seperti data dari *United Nation Children Fund* (UNICEF) yang mengungkapkan bahwa perkawinan di bawah umur akan menyebabkan komplikasi di saat proses kehamilan dan juga saat proses melahirkan. Hal tersebut merupakan penyebab kematian kedua terbesar pada anak perempuan di rentang usia 15-19 tahun. Bersumber dari data yang sama, dinyatakan bahwa bayi yang terlahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki peluang/ ada potensi meninggal sebelum bayi tersebut genap berusia 1 (satu) bulan. Akibat dari kurang matangan seseorang ketika melangsungkan pernikahan juga menimbulkan potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena adanya relasi kuasa yang kuat di mana salah satu pihak merasa menguasai pihak yang lain yang dirasa lebih lemah, yang dalam hal ini biasanya merupakan pihak perempuan. Penelitian yang dilakukan di LMIC (*Low Middle Income Countries*) menemukan bahwa anak yang dilahirkan dari ibu yang berusia kurang dari 19 tahun, 20% sampai 30% lahir secara premature dan memiliki bobot yang kurang (Rumble et al. 2018).

UNICEF, dalam hal ini mewakili UN (United Nations) untuk mempromosikan kepada negara-negara terkait pentingnya hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA). KHA Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Terminologi “melekat” mengandung arti bahwa hak tersebut bukan pemberian negara, namun hak itu menjadi bagian dari kehidupan anak. Dalam hal ini KHA memberikan kewajiban bagi negara untuk segala hak yang terkait hak dasar (fisik, mental, dan sosial), hak terkait pendidikan, serta hak anak untuk mengembangkan kepribadian serta kehormatannya (Bahter 2020).

Lebih lanjut juga dielaborasi terkait kasus-kasus nyata perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, di mana mengutip data dari BPS pada tahun 2017 terdapat sekitar 22,9% perempuan yang berusia 20-24 tahun yang disurvei melakukan pernikahan di bawah umur kemudian kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu dan mengalami kerentanan akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya. Maltrunisi dan anak stunting juga dipaparkan menjadi salah satu akibat ketidakmatangan fisik anak dibawah umur ketika memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Pemaparan materi ditutup dengan adanya kemungkinan pemidanaan bagi seseorang yang melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua/walinya walaupun perempuan tersebut menyetujuinya.

Setelah sesi pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta penyuluhan hukum. Pertanyaan yang dilontarkan berbagai macam, salah satunya terdapat salah satu warga yang memang memiliki *concern* atau kepeduliannya pada pernikahan di bawah umur. Terdapat pula beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan seputar kehidupan masyarakat sehari-hari yang butuh solusi dari perspektif hukum, seperti bagaimana konsekuensinya apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil ataupun di Kantor Urusan Agama dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mendengar pertanyaan dari peserta, pemateri jadi lebih bahwa kegiatan penyuluhan hukum idealnya dilaksanakan secara berkelanjutan dan tersistem agar tercipta masyarakat yang sadar dan *melek* akan hukum. Dengan masyarakat yang melek hukum, maka masyarakat sadar akan kewajiban serta haknya sebagai warga negara dan nantinya dapat melakukan tindakan yang tepat ke depannya.

Dengan dilakukannya penyuluhan hukum ini masyarakat diharapkan mengerti akan adanya perubahan ketentuan usia minimal untuk calon mempelai dalam pernikahan serta dampak negatif dan bahaya-bahaya multidimensi dari dilangsungkannya perkawinan di bawah umur. Di penghujung acara pemateri juga memberikan gambaran terkait bagaimana proses panjang serta perjuangan hingga akhirnya UU No. 1 Tahun 1974 khususnya ketentuan terkait batas usia minimal untuk menikah untuk perempuan bisa dinaikkan dari usia 16 tahun ke usia 19 tahun, dan bagaimana proses ini merupakan proses yang seyogyanya dilaksanakan bersama, baik dari segi pemerintah selaku perumus kebijakan, serta masyarakat sebagai unsur kontrol negara serta kontrol satu sama lain. Bagi kalangan akademisi, penyuluhan hukum secara khususnya merupakan salah satu sarana meningkatkan kapasitas keilmuan serta tidak meninggalkan akar rumput yaitu pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini adalah bagian dari tri dharma perguruan tinggi yang memiliki tanggungjawab untuk berperan serta untuk melakukan edukasi, tidak hanya edukasi pada mahasiswa namun juga edukasi sebagai salah satu bentuk bentuk pelayanan pada masyarakat. Secara khusus, sesuai dengan tema yang diangkat penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait perubahan batas usia minimal bagi calon mempelai dalam perkawinan. Penentuan batas usia

minimal di pernikahan secara umum kegiatan ini bertujuan agar di masa depan dapat terbentuk generasi muda yang berkualitas serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan dan bangsanya, hal tersebut dimulai dari diri sendiri dan tentu saja keluarga. Penyuluhan ini juga memberikan pemahaman bagi masyarakat bagaimana negara hakikatnya hadir untuk menjamin kebutuhan serta hak-hak warga negara, dalam hal ini kaitannya dengan hubungan privat yaitu perkawinan.

Referensi

- Bahter, Kumala Tesalonika. 2020. "Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak." *LEX ET SOCIETATIS* 8 (2). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28492>.
- Berliana, Sarni Maniar, Putu Arry Novelina Kristinadewi, Praba Diyan Rachmawati, Rista Fauziningtyas, Ferry Efendi, and Angeline Bushy. 2021. "Determinants of Early Marriage among Female Adolescent in Indonesia." *International Journal of Adolescent Medicine and Health* 33 (1). <https://doi.org/10.1515/ijamh-2018-0054>.
- DIY, DP3AP2. 2021. "Pendewasaan Usia Perkawinan / Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Peraturan Desa." Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk. 2021. <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa>.
- Ernis, Yul. 2018. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. 2016. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11 (2). <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.
- Fahrezi, Muhammad, and Nunung Nurwati. 2020. "PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7 (1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142>.
- Husna, N, A Demartoto, and H Respati S. 2016. "Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta." *Journal of Health Promotion and Behavior* 1 (2): 87–98. <https://doi.org/10.26911/thejhp.2016.01.02.04>.
- Igirisa, Irawati, Rustam Tohopi, Fenti Prihatini Tui, and Juriko Abdussamad. 2020. "UPAYA PENGEMBANGAN POTENSI DESA MELALUI PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA DI DESA BALAYO DAN DESA DUDEPO KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 6 (1). <https://doi.org/10.37606/publik.v6i1.25>.
- Lisa, Cameron, and Wieczkiewicz Diana, Contreras Suarez Susan. 2019. "Konsekuensi Pernikahan Anak Di Indonesia." *MAMPU*. 2019. https://melbourneinstitute.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0016/3500611/Exsum-

Child-Marriage_ind_FIN.pdf.

- Rumble, Lauren, Amber Peterman, Nadira Irdiana, Margaret Triyana, and Emilie Minnick. 2018. "An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia." *BMC Public Health* 18 (1). <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>.
- Rustiana, Erna, Yusup Hermawan, and Yudi Triana. 2020. "Pencegahan Pernikahan Dini." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1).
- Setyawan, J., R. Marita, I. Kharin, and M. Jannah. 2016. "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur." *Jurnal Penelitian Psikologi* 7 (2).
- Suparjo, Wuri Damaryanti. 2019. "Perkawinan Usia Dini Di DIY Meningkat." 2019. <https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/sosial/697094/perkawinan-usia-dini-di-diy-meningkat>.
- Syalis, ELPRIDA RIYANNY, and Nunung Nurwati Nurwati. 2020. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (1). <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.